

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran air Sungai Kedang Pahu oleh PT Gunung Bara Utama belum berjalan maksimal. Langkah dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan tidak ada dilakukan, lambatnya penanganan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dalam menangani kasus pencemaran Sungai Kedang Pahu yang telah dianggap serius oleh warga setempat Kecamatan Damai. Tidak adanya pertanggungjawaban melalui Pemerintah maupun pelaku usaha yang terkait kasus pencemaran air Sungai Kedang Pahu.
2. Belum maksimal pengendalian pencemaran air Sungai yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat disebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memberi sanksi administratif kepada pelaku usaha dikarenakan tidak ditemukan bukti bahwa PT Gunung Bara Utama melakukan pencemaran air sungai. Tidak adanya sanksi administratif maupun proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha pencemaran air Sungai Kedang Pahu.

B. Saran

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat perlu mempunyai kekuatan sendiri untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku

usaha yang melakukan pencemaran lingkungan atau sungai, Supaya dapat me jaga dan segera mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat perlu segera menanggapi kasus terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupeten Kutai Barat
3. Pemerintah perlu adanya keterbukaan kepada masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan agar tidak ada berita yang membuat masyarakat menjadi takut akan adanya perusahaan-perusahaan yang menambang di Kabupaten Kutai Barat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelsaian Sengketa*,

PT. Cetaka Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Salim, H,2012. *Hukum Pertambangan Indonesia*,
Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*,
Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*,
Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta.

Dedi Supriyanto,S.T.,M.S.E dkk, 2021, *Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*,
Grand Strategy, Jakarta.

Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan*,
UBB Press.

Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang,
UBB Press.

Meinhard Schroder, 1996, *Sustainable Development and Law*,
W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1996.

Kruha, 2016, Kajian Hak Atas Air, Indi Book Corner, Bandung;

Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia,
Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang ini
memuat beberapa ketentuan terkait Perlindungan Lingkungan, termasuk
upaya mendorong kembali pengendalian pencemaran air oleh pelaku usaha;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran
Air Dari Sumber Non Pencemaran Air;

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 17 tentang Sumber Daya Air

Jurnal-Jurnal :

Dita Natalia Damopoli, 2013, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya” Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. I/No.5/Semptember/2013.

Resma Yuvita Sari, 2023, Dampak Pembukaan Tambang Batubara PT. Gunung Bara Utama Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung Lumpat Dahuq, Kutai Barat, *ejournal.pin.ir.id*, Vol 10 Nomor 1 2023.

Hayati, T. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009 Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Retna Kartikasari, Arief Rachmansyah, Amin Setyo Leksono, 2018, “Dampak Pertambangan Batubara terhadap laju defortasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, *Indonesia Green Technology Journal*.

Marganingrum D. 2010, “Pencemaran Air dan Tanah Kawasan Tambang Batubara di PT. Berau Coal, Kalimantan Timur”, *Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan*, Vol 20 No 1, LIPI.

Haris Retno Sumiyati, 2005, “Tinjauan Terhadap Permasalahan Dalam Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Di Indonesia”, *Jurnal Risalah Hukum*, Jilid 1, No-02/Desember/2005.

Internet/Website :

<https://borneoflash.com/2021/09/15/dlh-kubar-mengaku-belum-terima-sk-bupati-terkait-sanksi-pencemaran-sungai-kedang-pahu/>

<https://money.kompas.com/read/2020/03/03/172147426/profil-pt-gunung-bara-utama-tersangkut-jawasraya-tambangnya-diambil-alih-bumn?page=all>

https://www.trustindo.net/sites/default/files/resume/vlk-hutan/2021/april/ippkh_pt_gunung_bara_utama/resume_hasil_penilikan_dan_perluasan_pt_gunung_bara_utama.pdf

, <https://historia.id/ekonomi/articles/mendulang-sejarah-tambang-nusantara-P4WOp/page/1>, 26/9/2017

<https://www.itb.ac.id/berita/detail/1486/pidato-guru-besar-itb-pengelolaan-air-tambang-aspek-penting-dalam-pertambangan-yang-berwawasan-lingkungan>

<https://kaltimtoday.co/ribuan-ikan-sungai-perak-di-kubar-mati-mendadak-diduga-akibat-limbah-tambang-dan-sawit>,

<https://www.itb.ac.id/berita/detail/1486/pidato-guru-besar-itb-pengelolaan-air-tambang-aspek-penting-dalam-pertambangan-yang-berwawasan-lingkungan>,